



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan suatu layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung perlu diterapkan suatu strategi pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek layanan publik yang dikenal dengan e-Government;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi saat ini, maka perencanaan yang baik sangat diperlukan dalam investasi dan pemilihan teknologi ataupun implementasi Teknologi, Informasi dan komunikasi dalam pemerintahan yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak, Legal dan Open Source Software (OSS), Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2014-2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;

9. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak, Legal dan Open Source Software (OSS), Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014-2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Tehnologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi.
6. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, mengetik, optic, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
7. Rencana Induk Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi adalah Dokumen Rencana Induk Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Bandung yang berjangka waktu 5 tahun (2014-2015) yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan Teknologi, Informasi dan Komunikasi pada pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Penyusunan Rencana Induk Teknologi, Informasi dan Komunikasi ini merupakan rencana Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang dapat digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi yang dapat menjadi pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan E-Government sehingga lebih sistematis, terarah, dan berkesinambungan dalam kerangka mendukung tugas, fungsi pemerintah kabupaten Bandung ke arah efektifitas Pelayanan Publik meliputi Pelayanan Publik serta Pelayanan antar Instansi Pemerintah (*Government to Citizen, Government to Business, Government to Employer, Government to Government*).

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyusunan Rencana Induk Teknologi, Informasi dan Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh SKPD sehingga pembangunan dan pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Bandung berjalan efektif dan efisien.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Rencana Induk Teknologi, Informasi dan Komunikasi ini menyangkup :

1. Mendefinisikan arahan strategis dan kerangka kebijakan penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan memicu Perencanaan Invertasi dan Dukungan Teknologi Informasi untuk Proses Manajemen Pemerintahan.
2. Perencanaan Infrastruktur Teknologi dan Sistem Informasi yang dibutuhkan.
3. Menyajikan Rencana Transisi yang menjelaskan bagaimana perubahan akan dilakukan.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Teknologi, Informasi dan Komunikasi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : ANALISIS KOMPREHENSIF HASIL SURVEY;

BAB III : RENCANA DETAIL PENGEMBANGAN

BAB IV : SOLUSI TAHAP PENGEMBANGAN

BAB V : PENUTUP;

- (2) Uraian secara rinci Rencana Induk Teknologi, Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 30 Mei 2014

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19740717 199803 1 003